

ABSTRAK

Celvin Theys (01656220078)

KEWAJIBAN NOTARIS MENJAGA KERAHASIAAN PENGHADAP TERHADAP PERINTAH DAN PENETAPAN PENGADILAN

(vii + 115 halaman ; 1 gambar ; 6 halaman lampiran)

Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan semua akta, termasuk namun tidak terbatas untuk surat, maupun dokumen lain yang dibuatnya dalam hubungannya dengan kepentingan penghadap yang memiliki keterkaitan dengan produk hukum dari Notaris tersebut. Dalam hal jika produk hukum yang dibuat oleh Notaris tersebut dibutuhkan untuk kepentingan penegakan hukum baik itu dari perintah maupun penetapan pengadilan, maka berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, seorang Notaris memiliki hak ingkar apabila diminta untuk menjadi saksi dalam suatu perkara yang membutuhkan keterangan dari produk hukum yang dibuatnya. Selanjutnya, pada suatu perkara dimana seorang Notaris diminta untuk menjadi saksi dalam suatu perkara, kerap kali kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan hak ingkar ini banyak dilanggar dan/atau diabaikan, sehingga dalam hal ini dibutuhkan adanya suatu perlindungan hukum untuk Notaris agar dapat menjaga martabat serta kewajiban dari profesi jabatannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu tentang bagaimana kewajiban Notaris dalam menjaga kerahasiaan akta autentik terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 188 PK/Pdt/2020 dan bagaimana konsekuensi hukum terhadap Notaris yang melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan akta autentik dalam persidangan pengadilan. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Dalam kategori penelitian hukum normatif empiris, penulis memilih pendekatan *judicial case study* yang didukung dengan data primer berupa hasil wawancara dengan Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yaitu Ruliff Lumban Tobing, S.H., M.Kn. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan kewajiban Notaris untuk merahasiakan produk hukumnya tersebut telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yang dimana Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi tentang akta yang dibuatnya tersebut hanya kepada orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap akta tersebut. Dalam hal Notaris tersebut melanggar ketentuan tersebut maka ada beberapa konsekuensi hukum bagi Notaris yang mengungkapkan informasi akta autentik kepada pihak lain selain kepada pihak penghadap yang berkaitan langsung dengan akta autentik tersebut.

Referensi: 81 (1983 – 2021)

Kata kunci: Notaris, Kerahasiaan Penghadap, Hak Ingkar

ABSTRACT

Celvin Theys (01656220078)

NOTARY'S OBLIGATION TO MAINTAIN CONFIDENTIALITY OF PARTICIPANTS REGARDING COURT ORDERS AND DECISIONS

(vii + 115 pages ; 1 image ; 6 pages attachment)

Notaries in carrying out their professional duties have an obligation to maintain the confidentiality of all deeds, including but not limited to letters or other documents made in connection with the interests of the person appearing which are related to the legal products of the Notary. In the event that the legal product made by the Notary is needed for the purposes of law enforcement, either from a court order or decision, then based on the Law for Notary Profession, a Notary has the right to refuse if asked to be a witness in a case that requires information from the legal product he has made. Furthermore, in a case where a Notary is asked to be a witness in a case, the obligation to maintain confidentiality and the right to rebut is often violated and/or ignored, so that in this case there is a need for legal protection for Notaries so that they can maintain the dignity and obligations of their profession. The formulation of the problem in this study is divided into 2 (two), namely regarding the obligation of a Notary to maintain the confidentiality of authentic deeds regarding the Supreme Court decision number 188 PK/Pdt/2020 and what are the legal consequences for Notaries who violate the obligation to maintain the confidentiality of authentic deeds in court proceedings. The type of research that the author uses in this study is empirical normative legal research. In the category of empirical normative legal research, the author chooses a judicial case study approach supported by primary data in the form of interview results with a Notary in the Administrative City of South Jakarta, namely Ruliff Lumban Tobing, S.H., M.Kn. Based on the results of the author's research, the obligation of a Notary to keep his legal products confidential has been specifically regulated in the Notary Law, whereby a Notary can only provide, show or notify the contents of the deed he has made only to people who have a direct interest in the deed. If the Notary violates these provisions, there are several legal consequences for the Notary who discloses authentic deed information to parties other than the parties directly related to the authentic deed.

Reference: 81 (1983 – 2021)

Keywords: Notary, Participants Confidentiality, Refusal Rights